



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: **074** TAHUN 2022

TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/KPU/I/2015 tentang Pengumuman Pelayanan Informasi pada KPU/KIP;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 036/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 Tanggal 21 Januari 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022.
- KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu terdiri dari :
- a) Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
 - b) Tim pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

- c) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- d) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- e) Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah para Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- f) Petugas Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah seluruh Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor : 036/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 07 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Dto

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung
Sekretaris,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 BANDAR LAMPUNG NOMOR: TAHUN 2022
 TANGGAL 07 APRIL 2022 TENTANG STRUKTUR
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUMKOTA BANDAR LAMPUNG
 TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	Dedy Triyadi Fery Triatmojo Ika Kartika Robiul Hamami	Ketua KPU Kota Bandar Lampung Anggota KPU Kota Bandar Lampung Anggota KPU Kota Bandar Lampung Anggota KPU Kota Bandar Lampung Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Pembina PPID
2.	Hamami Suprihatin Badarudin Amir Septrianingsih Risma Mauli AZ Meli Efriyanti	Anggota KPU Kota Bandar Lampung Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, partisipasi dan Hupmas Kasubag Hukum dan SDM Kasubag Perencanaan, Program dan Data Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan PPID
3.	Suprihatin	Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung	Atasan PPID
4.	Badarudin Amir	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, partisipasi dan Hupmas	PPID
5.	Septrianingsih Risma Mauli AZ Meli Efriyanti	Kasubag Hukum dan SDM Kasubag Perencanaan, Program dan Data Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi
6.	Manzully Arwan	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, partisipasi dan Hupmas	Petugas Desk Pelayanan PPID
7	Refa Iswandi S	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, partisipasi dan Hupmas	Petugas Desk Pelayanan E-PPID

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDAR LAMPUNG

Dto

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung
 Sekretaris,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR: TAHUN 2022
TANGGAL 07 APRIL 2022 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG.

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
 2. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi** berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota bandar Lampung;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota bandar Lampung;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota bandar Lampung;
 4. Memastikan majemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota bandar Lampung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** berwenang :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan sekretariat komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 3. Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk public;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama subbagian Hukum dan SDM sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi.

E. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan pengelolaan data serta membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa Hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada subbagian Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

F. Desk pelayanan informasi dan dokumentasi bertugas :

membantu tugas dan fungsi tim penghubung pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 07 April 2022

KETUA,

Dto

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung
Sekretaris,



Suprihatin